

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Fax 021-88961414 Telp.021-8844934, 88961414

email: intimultimasertifikasi@gmail.com; website: www.intimultimasertifikasi.com

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 062/IMS-SK/VI.A/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN PHPL IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN

Berdasarkan

- Lestari. No. Produksi 1. Perdirjen Hutan Pengelolaan Pedoman Standard dan tentang P.14/PHPL/SET/4/2016 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014 seluas ± 69.620 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 30 Mei 2018.
- 3. Data pendukung penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN.
- 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 Juni 2018.

maka,

- Memutuskan: 1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN.
 - 2. Sertifikat PHPL IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN dinyatakan TERPELIHARA dengan nilai BAIK.
 - 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 - 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 - 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 - 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 - 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 - 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisikondisi berikut:
 - Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
- c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- 9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
- 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
- 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 Juni 2018 Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

RESUME

HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
d. Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin

Jaya, Kota Bekasi

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934

<u>intimultimasertifikasi@gmail.com</u> ims@intimultimasertifikasi.com

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. <u>Tim Audit</u>

- Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut

Prasyarat

Auditor Kriteria Produksi
 Auditor Kriteria Ekologi
 Auditor Kriteria Ekologi
 Auditor Kriteria Sosial
 Auditor Kriteria VLK
 Erwin Iskandar, S.Hut
 Pengambil Keputusan
 Ir. Dwi Harsono

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin UPHHK : PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN

Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Laden Mering, SH

- Nomor : 108

- Tanggal : 31 Desember 1970

Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Yulida Vincentra, SH

- Nomor : 04

- Tanggal : 21 Juni 2017

- Pengesahan Menkumham : No. AHU-AH.01.03-0149929 tanggal 04 Juli 2017

b. SK. IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-

II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang perpanjangan IUPHHK-HA Kepada PT RMTK atas areal hutan produksi seluas \pm 69.620 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi

Kalimantan Timur.

c. Lokasi IUPHHK-HA : Kelompok Hutan S. Mahakam, S. Pahangai, S. Meraseh,

S.Nyaan dan S. Boh, Kabupaten Mahakm Ul, Provinsi

Kalimantan Timur

d. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

e. Kantor Samarinda : Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda, Kalimantan

Timur Telp. 0541-743964 Fax. 0541-742708

f. Kantor Jakarta : Ratu Plaza Building Lt.6, Jl. Jend. Sudirman No. 9,

Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-72799208 Fax. 021-

72799206

g. Susunan Direksi : Direktur Utama : Ir. I Wayan Sujana

Direktur Keuangan : Tio Kok Lay

Direktur Produksi : Ir. Gatot Sulistyono Soedibyo

Direktur Umum : Irwan Santoso

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 22 dan 30 Mei 2018	 Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan TImur Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Sei Boh PT RMTK, 24 Mei 2018	 Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Sei Boh PT RMTK dan Areal Kerja PT RMTK , tanggal 24 s/d 28 Mei 2018	 a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp Sei Boh PT RMTK, 28 Mei 2018	 a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 21 Juni 2018	 a. PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN TERPELIHARA sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

5. HASIL PENILAIAN:

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT RMTK yang tersedia lengkap di lapangan terdiri-dari Akta Pendirian PT RMTK No. 108 tanggal 31 Desember 1970 Notaris Laden Mering, SH., Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT RMTK No. 04 tanggal 21 Juni 2017, Notaris Yulida Vincestra, S.H, dokumen legalitas perusahaan yang masih berlaku (SIUP, TDP dan NPWP), Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014, RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI), RKTUPHHK –HA PT RMTK tahun 2017 & 2018, Laporan TBT No. 67/BPKH-IV-2/2013 tahun 2013, Surat Pelaksanaan Tata Batas Trayek P-Q dan Q-R berdasarkan Pedoman tata batas No. 233/PB/IUPHHK-HA/2012 tanggal 20 Nopember 2012 A.n. PT RMTK dengan No. 012/RMA-S/B-II.1.1.3/I/2015 tanggal 20 Januari 2015, Notulensi hasil rapat pembahasan peta koordinat geografis areal IUPHHK-HA PT RMTK tanggal 7 April 2017, Surat Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. S. 922/BPKH.IV/PKH/PLA.2.2/12/2017 tanggal 29 Desember 2017.
	1.1.2.	Sedang (2)	Realisasi tata batas areal kerja PT RMTK secara fisik di lapangan (pemasangan pal batas) sudah temu gelang sepanjang 284.016,98 meter dan luas 71.526,89 Ha. Namun masih terdapat kewajiban PT RMTK untuk membayar penggantian biaya terhadap bagian batas sendiri areal kerja yang juga merupakan batas kawasan hutan yang telah ditata batas kurang dari 5 (lima) tahun dengan menggunakan biaya pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (trayek P – Q – R sepanjang ± 6,41 Km). PT RMTK telah berupaya membayar biaya penggantian tersebut, namun masih terkendala pada proses pembayarannya, dimana belum tersedianya akun penggantian biaya tata batas tersebut pada sistem pembayaran yang berlaku
			(SIMPONI/SI-PNBP). Hal ini menunjukan bahwa legitimasi penataan batas trayek Q –R sepanjang \pm 6,41 Km belum diperoleh.
	1.1.3.	Baik (3)	Batas areal kerja PT RMTK telah diakui oleh seluruh pihak yang berkepentingan (pemerintah, pemegang izin yang berbatasan langsung dan masyarakat) melalui penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas PT RMTK. Terdapat konflik dengan pihak lain pada tahun 2017 (adanya pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum di dalam areal Blok A), namun konflik tersebut telah dapat diselesaikan oleh PT RMTK sehingga pada saat ini tidak ada konflik batas. PT RMTK telah melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya konflik batas
	1.1.4.	Not Applicable	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (2017 s/d 2018) tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT RMTK. Atas dasar hal tersebut, menunjukan bahwa fungsi kawasan hutan areal kerja PT RMTK tidak mengalami perubahan.
	1.1.5.	Baik (3)	Pada periode tahun 2017, teridentifikasi adanya kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa aktifitas pembuatan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kalimantan Timur di areal Kawasan Budidaya Kehutanan PT RMTK Blok A dan pengaplingan lahan oleh masyarakat di sekitar jalan tersebut berupa pemasangan patok kepemilikan lahan perorangan. Sebagian lahan yang telah dikapling oleh masyarakat belum dilakukan pembukaan lahan. PT RMTK telah mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan pemegang izin telah melakukan upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin tersebut.
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia Visi dan misi serta kebijakan lingkungan PT RMTK secara legal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT RMTK menerapkan sistem manajemen lingkungan guna melestarikan, meningkatkan serta menjaga keseimbangan fungsi dan manfaat hutan, yaitu fungsi produksi, fungsi sosial dan fungsi lingkungan
	1.2.2.	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan baik kepada internal karyawan PT RMTK maupun mitra kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Sosialisasi visi dan misi PT RMTK untuk tahun 2018, dilakukan terhadap Pemerintah Kampung Long Lunuk Baru dan Kampung Long Nunuk yang dibuktikan dengan tanda terima surat sosialisasi Visi dan Misi serta Kebijakan Lingkungan PT RMTK pada tanggal 18 Desember 2017
	1.2.3.	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT RMTK telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan penerapan pemanenan ramah lingkungan (<i>Reduced Impact Logging</i>) yang telah terverifikasi oleh <i>Tropical Forest Foundation (TFF)</i> . PT RMTK telah memperoleh berbagai sertifikasi pengelolaan hutan lestari baik berdasarkan skema mandatory (PHPL) maupun skema voluntary yang diterbitkan oleh <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i> . Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Diantaranya yaitu masih ditemukan adanya kekosongan personil pada beberapa posisi jabatan struktur organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian PHPL sehingga belum cukup menggambarkan kinerja sebagai organisasi yang efektif dalam rangka pencapaian PHPL.
1.3. BAIK (3)	1.3.1.	Baik (3)	Keberadaan GANIS PHPL PT RMTK pada saat ini tercatat sebanyak 19 (sembilan belas) orang atau 105,56% dari ketentuan yang berlaku sebanyak 18 (delapan belas) orang. Dari jumlah tersebut, masih kekurangan sebanyak 1 (satu) orang GANIS PHPL BINHUT. Keberadaan GANIS PHPL BINHUT pada saat ini telah tercapai 80% dari ketentuan yang berlaku
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL PT RMTK periode tahun 2017 tercapai sebesar 77,78% dari rencana jenis kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang direncanakan
	1.3.3.	Baik (3)	PT RMTK memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, baik Peraturan Perusahaan PT RMTK periode tahun 2017 – 2019 yang telah disahkan, dokumen Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)PT RMTK yang telah disahkan, kartu jaminan kesejahteraan karyawan (BPJS), dokumen Laporan Bulanan Karyawan PT RMTK, dokumen Laporan Mutasi Karyawan Mitra Kerja, dan Surat Keputusan Direksi terkait pengengkatan karyawan, mutasi karyawan dan kenaikan jenjang jabatan/golongan karyawan
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Sedang (2)	Tersedia struktur organisasi dan job description PT RMTK yang telah disahkan berdasarkan Surat keputusan No 002/RMA/D.5/I/2007 tanggal 23 Januari 2007. Struktur Organisasi Base Camp Sei Boh pada tahun 2016 mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan No 034/RMA/D.5/V/2016 tanggal 2 Mei 2016. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL (memiliki bidang kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial, audit internal, dan bidang pengelolaan lainnya), tetapi masih ditemukan adanya kekosongan pada beberapa posisi jabatan struktur organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian PHPL sehingga belum cukup menggambarkan kinerja sebagai organisasi yang efektif dalam rangka pencapaian PHPL.
	1.4.2.	Sedang (2)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT RMTK secara fungsional berupa Struktur Organisasi, <i>job description</i> , Prosedur Operasional Standar (POS) seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, Sistem SIPUHH Online. SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Sistem Informasi PNBP (SI-PNBP), Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya serta perangkat SIM secara fisik berupa Perangkat SIPUHH Online dan SI PNBP, perangkat komputer, modem satkomindo, Radio RIG I-Comp IC 2300 H. Namun perangkat sistem informasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh tenaga pelaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa posisi jabatan yang belum ada personil penanggung jawab.
	1.4.3.	Sedang (2)	Tersedia Tim SPI/Internal Auditor PT RMTK yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. 065/RMA/D-5/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Tidak ditemukan adanya laporan hasil pengawasan Tim SPI/Internal Auditor pada periode tahun 2017. Hal ini menunjukan bahwa Tim SPI PT RMTK belum efektif melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pelaksanaan tahapan kegiatan di lapangan.
	1.4.4.	Sedang (2)	PT RMTK melaksanakan sebagian tindakan pencegahan dan koreksi manajemen berbasis monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanan meliputi Overview Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Dampak Sosial Tahun 2017, Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perencanaan Blok RKT 2017 dan 2018, serta hasil sertifikasi pengelolaan hutan skema FSC. Salah satu hasil evaluasi dan tindak lanjut yang belum dilakukan, diantaranya pelatihan dan sosialisasi RIL terhadap tim survey dan operator produksi di lapangan, baik terkait pengenalan jenis, pemetaan, pengukuran topografi.
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT PT RMTK periode tahun 2017 dan 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK tahun 2017 dan 2018 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan hak-hak masyarakat atas adanya kegiatan penebangan di dalam areal Blok RKT 2017 dan 2018, telah dilaksanakan Penandaan Batas Wilayah Tanah Adat Kampung Long Tuyoq dengan Kampung Batoq Kelo Terkait Pelaksanaan Kegiatan Penebangan di Areal Blok RKT 2017 dan 2018 yang hasilnya disepakati bersama dan dituangkan dalam dokumen Berita Acara Penandaan Batas Wilayah Tanah Adat Kampung Long Tuyoq dengan Kampung Batoq Kelo, upacara adat dat Buka Blok Baru RKT 2017 dan 2018, serta penyampaian rencana kegiatan produksi di Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT RMTK kepada masyarakat Long Tuyoq dan Masyarakat Batoq Kelo melalui surat
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal PT RMTK maupun pelaksanaannya telah disetujui oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun intansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, Pemegang IUPHHK-HA yang berbatasan langsung. Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara tentang pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja. RMTK di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang terkait.
	1.5.3.	Sedang (2)	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial dari para pihak (Manajemen PT RMTK, Pemerintah dan masyarakat setempat) pada sebagian rencana dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial melalui persetujuan terhadap dokumen rencana RKTUPHHK-HA PT RMTK tahun 2017, persetujuan terhadap lokasi RKTUPHHK-HA PT RMTK tahun 2017, kesepakatan batas antar kampung, kesepakatan pengelolaan Demplot Tanaman Kakao di Wilayah Kampung Batoq Kelo. Namun demikian, beberapa kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial PT RMTK pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2017) proses penyusunan perencanaannya (RKAP) belum melibatkan persetujuan masyarakat setempat. Salah satunya rencana kegiatan pengembangan sarana & prasarana belum berdasarkan usulan dari masyarakat setempat.
	1.5.4.	Baik (3)	Proses penetapan Kawasan Lindung dalam areal kerja PT RMTK telah mendapatkan persetujuan dari para baik pihak pemerintah, Manajemen PT RMTK maupun masyarakat setempat. Persetujuan dari pemerintah dituangkan dalam persetujuan terhadap dokumen RKUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2011 – 2020) yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015 tanggal 3 November 2015. Persetujuan dari manajemen berupa menetapkan kawasan lindung di areal kerjanya dengan menerbitkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. 227/RMA-S/B-II.3.2/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015. PT RMTK juga telah melakukan penandaan dan pengukuran dan/atau rekonstruksi tanda batas terhadap kawasan lindung yang telah ditetapkan. Hasil penetapan batas kawasan lindung tersebut disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja dalam rangka memberikan informasi dan persetujuan dari masyarakat terhadap kawasan lindung di areal PT RMTK. Persetujuan terhadap kawasan lindung dari masyarakat juga ditandai dengan adanya penandatanganan Petinggi Kampung pada Peta Kawasan Lindung PT RMTK.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 yang telah disetujui pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015 (Revisi). Dokumen tersebut yang dilengkapi dengan peta-peta lampirannya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB pelaksanaan tahun 2010 dan landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar. Dalam pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, PT RMTK tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut
	2.1.2.	Baik	Rencana PAK RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2017 dan 2018 disusun
		(3)	mengacu pada rencana PAK yang telah disusun dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2011 s/d 2020 (SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015). Rencana PAK tersebut telah direalisasikan di Lapangan sesuai RKUPHHK tersebut yang dibuktikan dengan penandaan batas blok/petak tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 pada masing-masing lokasi yang direncanakan.
	2.1.3.	Baik (3)	Batas blok dan petak blok RKT periode tahun 2017 dan 2018 terlihat jelas di lapangan, terutama pada batas-batas blok/petak yang berada di sekitar jalan angkutan. Terdapat tiga macam tanda batas blok/petak, yaitu tanda batas dengan patok permanen yang dibuat dari paralon yang diisi beton dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 2 m, tanda batas blok/petak dengan menggunakan papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak dengan menggunakan cat dan rintisan disepanjang batas blok/petak tersebut
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT RMTK memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan hasil ITSP pada seluruh petak pada blok tebangan 3 (tiga) tahun terakhir 2016 s/d 2018 dengan intensitas sampling 100%. Data potensi tersebut dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukungnya, dimana potensi hasil IHMB dilengkapi dengan peta Bagan Sampling Plot Contoh IHMB, peta penutupan lahan, peta realisasi plot dan petapeta pendukung lainnya. Sedangkan potensi hasil ITSP dilengkapi dengan Peta Rencana ITSP URKT untuk masing-masing Petak yang disurvey, Peta sebaran Pohon dan Peta Kontur yang dibuat dalam skala 1:2000.
	2.2.2.	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui pengukuran pohon pada lokasi PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Perkembangan riap selama enam kali pengukuran dengan nilai riap diameter rata-rata sebesar 1,05 cm/tahun dan untuk riap tinggi rata-rata sebesar 1,31 m/tahun (pada petak II.9 Observasi I), sedangkan pada petak I.2 Observasi V, nilai rata-rata riap diameter sebesar 0,83 cm/tahun dan riap tinggi rata-rata sebesar 2,11 m/tahun. Berdasarkan analisis data PUP tersebut juga dapat diketahui bahwa pada petak II.9 Observasi I untuk plot yang dipelihara riap diameternya mencapai 1,2 cm/tahun dan riap tingginya mencapai 1,38 m/tahun dan untuk plot yang tidak dipelihara, riap diameternya adalah 0,89 cm/tahun dan untuk riap tingginya adalah sebesar 1,23 m/tahun. Sedangkan pada petak I.2 Observasi V untuk plot yang dipelihara riap diameternya mencapai 0,90 cm/tahun dan pertambahan tingginya mencapai 2,46 m/tahun dan riap tingginya adalah 1,75 m/tahun.
	2.2.3.	Sedang (2)	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015, penentuan Jatah Tebangan Tahunan PT RMTK dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi tegakan pada areal kerja. PT RMTK telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP pada masing-masing URKT dan riap tegakan hasil pengukuran pada PUP. Hasil analisis data tersebut dimuat pada laporan IHMB, Laporan ITSP dan Laporan Observasi Ke I dan V PUP, Untuk Pengukuran Pertumbuhan dan Riap Hutan Bekas Tebangan Seri PUP No. 3 petak tebangan tahun 2005 dan seri PUP No. 5 untuk petak tebangan tahun 2014. Namun PT RMTK belum memanfaatkan hasil pengukuran dan analisis riap tegakan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	Prosedur Operasional Standar (POS) tahapan sistem silvikultur yang dimiliki oleh PT RMTK ketersediaannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan, yaitu sesuai dengan pedoman Sistem Silvikultur yaitu; Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi dan lampiran Perdirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009. Adapun Prosedur Operasional Standar (POS) tahapan kegiatan sistem silvikultur yang tidak tersedia adalah Pembebasan Pohon Binaan. Isi Prosedur Operasional Standar (POS) sebagian belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Hal ini terlihat pada beberapa dokumen POS masih tercatat salah satu penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang tidak tercatat dalam struktur organisasi PT RMTK.
	2.3.2.	Sedang (2)	Secara umum PT RMTK telah mengimplementasikan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada beberapa hal belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada beberapa tahapan belum memiliki arsip atau dokumentasi sesuai prosedur tahapan sistem silvikultur. Disamping itu, masih terdapat pos jabatan penting dalam struktur organisasi PT RMTK yang masih belum ada personel penanggungjawabnya, sehingga akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur di lapangan.
	2.3.3.	Baik (3)	Potensi pohon inti di areal bekas tebangan seluruh areal PT RMTK berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 102 btg/ha dengan potensi sebanyak 42,58 m³/ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Sebelum Penebangan di Petak VII.9 Blok RKT 2017 dan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) setelah penebangan di Petak VII.8 dan VII.9 Blok RKT 2017, jumlah pohon inti (diameter 20 – 49 cm) adalah sebesar 73,5 btg/ha (sebelum penebangan) dan sebesar 60,5 btg/ha (setelah penebangan), sehingga rata-rata potensi pada blok RKT 2017 tercatat sebanyak 67 btg/ha (tidak termasuk potensi pohon inti berdasarkan hasil IHMB tahun 2010). Observasi di petak bekas tebangan menunjukkan jumlah sediaan pohon inti sebesar 112,5 Btg/Ha.
	2.3.4.	Baik (3)	Potensi permudaan tingkat tiang (Ø 10 – 19,9 cm) di areal PT RMTK berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 291,75 btg/ha dengan potensi sebanyak 18,35 m³/ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Sebelum Penebangan di Petak VII.9 Blok RKT 2017 dan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) setelah penebangan di Petak VII.8 dan VII.9 Blok RKT 2017, diperoleh jumlah potensi permudaan tingkat tiang (diameter 10 – 19,9 cm) adalah sebesar 354 btg/ha (sebelum penebangan) dan setelah penebangan sebesar 134 btg/ha (tidak termasuk potensi pohon inti berdasarkan hasil IHMB tahun 2010). Observasi di petak bekas tebangan menunjukkan jumlah sediaan pohon inti sebesar 120 Btg/Ha.
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Sedang (2)	PT RMTK memiliki SOP Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan tetapi belum lengkap dan isinya kurang sesuai dengan pedoman teknis dan karakteristik kondisi setempat. SOP tersebut diantaranya Prosedur Operasional Standar (POS) <i>Reduced Impact Logging</i> , POS Pembuatan Peta, POS Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), POS Pembuatan Trase Jalan, POS Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), POS Penebangan, POS Monitoring dan Evaluasi Bagian Perencanaan, POS Pemeliharaan Jalan, POS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan dan POS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi. SOP tersebut belum mengatur prosedur kegiatan Pasca Pemanenan Kayu serta prosedur pemeliharaan dan kesehatan Camp.
	2.4.2.	Baik (3)	Penerapan teknologi ramah lingkungan terkait kegiatan pemanenan hasil telah dilakukan pada seluruh tahapan-tahapan pemanenan hasil hutan, baik tahapan perencanaan (melakukan kegiatan ITSP dan survey topografi, membuat peta rencana pembalakan, membuat peta penyebaran pohon, pembuatan peta rencana jalan sarad), tahap kegiatan pemanenan (menerapkan teknik penebangan yang benar sesuai dengan prosedur penebangan yang telah

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ditetapkan), implementasi prosedur K3 (SDM bidang produksi dibekali dengan alat pelindung diri), dan tahap pasca pemanenan (melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi RIL dalam operasional pemanenan). Atas dasar hal tersebut, PT RMTK telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatanpemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
	2.4.3.	Sedang (2)	Analisa kerusakan tegakan tinggal dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Sebelum Penebangan di Petak VII.9 Blok RKT 2017 kemudian dibandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan di petak bekas tebangan (Petak VII.9 2017). Kerusakan rata-rata pada tingkat pancang sebesar 20,00%, tingkat tiang sebesar 32,20% dan kerusakan pada pohon inti sebesar 23,13%. Rata – rata kerusakan untuk seluruh tingkatan tersebut adalah sebesar 25,11%.
	2.4.4.	Baik (3)	Nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT RMTK sebesar 0,91.
2.5.	2.5.1.	Baik	Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2017 dan 2018 yang
BAIK (3)	2.3.1.	(3)	masing-masing telah disetujui secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. No. SK.187/RMA-Utm/D-2.d/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 dan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. SK.217/RMA-Utm/D-2.d/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta rencana kerja yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK telah mengacu kepada dokumen revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 dan peta lampirannya.
	2.5.2.	Baik (3)	Tersedia peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI) maupun dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2017 dan 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tersedia peta kerja/operasional yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan. Peta-peta operasional tersebut menunjukan kesesuaian dengan Peta RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan menggambarkan lokasi blok RKT tahun berjalan serta menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan (ditandai dengan warna kuning dan telah dicap/dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang), dan areal kawasan lindung, dalam hal ini kawasan lindung yang ada di dalam blok RKT tahun 2017 dan 2018 adalah Sempadan Sungai Huluq (sungai besar), dan anak sungainya yang digambarkan dengan simbol garis berwarna biru muda di sepanjang kanan kiri masing-masing sungai).
	2.5.3.	Sedang (2) Sedang	Telah terpasang batas blok dan petak tebangan dengan spesifikasi tanda batas yang telah ditentukan. Sedangkan penandaan batas antara petak produksi dengan kawasan lindung dilakukan dengan cara memasang papan nama sempadan sungai dan rintisan sepanjang batas sempadan sungai tersebut yang ditandai dengan cat merah. Implementasi penataan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara untuk periode tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan rencana. Penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2018 tercatat telah mencapai 81,79% dari yang direncanakan. Realisasi volume tebangan total periode tahun 2017 tercapai sebesar 52,54%
		(2)	dari total rencana penebangan. Sedangkan realisasi luas penebangan periode tahun yang sama tercapai sebesar 70,52% dari total luas penebangan yang direncanakan. Kegiatan penebangan tahun 2017 dilakukan pada lokasi sesuai dengan RKT yang sah.
2.6.	2.6.1	Baik	Likuiditas PT RMTK tahun 2017 tercatat sebesar 171,10%, Solvabilitas sebesar
BAIK (3)		(3)	231,62% dan Rentabilitas sebesar 9,20% (positif). Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Mustika & Rekan) No. 18316-A3/JMM8.PA6 tanggal 19 April 2018, menyatakan bahwa Laporan Keuangan PT RMTK menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Posisi Keuangan PT RMTK tanggal 31 Desember 2017, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
	2.6.2.		
	2.6.2.	Baik (3)	

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			masing kegiatan. Realisasi total alokasi pendanaan kelola hutan PT RMTK periode tahun 2017 tercatat sebesar 80,29% dari total alokasi dana yang direncanakan. Realisasi alokasi dana tersebut mencukupi kebutuhan kelola hutan sebesar 89,76%.
	2.6.3.	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana kelola hutan PT RMTK periode tahun 2017 tercatat berkisar antara 78,55% - 131,29% dari total biaya yang direncanakan untuk masingmasing kegiatan. Realisasi pendanaan kelola hutan tertinggi tercatat pada realisasi dana untuk kegiatan Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan, yaitu sebesar 131,29% dan pencapaian realisasi pendanaan kelola hutan terendah tercatat untuk kegiatan Pemungutan Hasil Hutan atau Pemanenan, yaitu sebesar 78,55%. Perbedaan realisasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan kelola hutan PT RMTK periode tahun 2017 tercatat sebesar 31,29%.
	2.6.4.	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan serta Pemungutan Hasil Hutan/Produksi) sampai dengan berakhirnya tata waktu kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT) tercapai sebesar 80,29% dan realisasi fisik kegiatan kehutanan tercapai sebesar 89,76%.
	2.6.5.	Baik (3)	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin total tercapai sebesar 110,65% dari total rencana modal untuk membiayai kegiatan tersebut.
	2.6.6.	Baik (3)	Rata-rata total realisasi fisik penanaman/pembinaan hutan selama periode tahun 2017 tercatat sebesar 99,97% dengan kualitas tegakan (persen tumbuh tanaman) 86,61%.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1	Baik (3)	Sesuai Surat Keputusan berupa Keputusan Direktur Utama PT. Roda Mas Timber Kalimantan Nomor: 227/RMA-S/B-II.3.2/XII/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal PT. Roda Mas Timber Kalimantan, jenis kawasan lindung yang ditetapkan berupa: 1). Sempadan sungai = 1.353 ha; KPPN = 352 ha; 3). KPSL = 469 ha dan Areal denga lereng > 40 % = 3.991 ha. Luas kawasan lindung tersebut sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 PT RMTK tanggal 3 November 2015. Jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan disesuaikan dengan kondisi tapak areal yang dicirikan oleh keberadaan sungai dan areal dengan lereng > 40 % di dalam areal serta ditemukan jenis flora dan fauna yang beberapa diantaranya dikatagorikan dilindungi dan dinyatakan rawan. Selain itu, jenis-jenis yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti : Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990, SK Menteri Pertanian No 837/Kpts/Um/11/1980, SK Kehutanan Nomor : 375/Kpts — II/1998 dan Pedoman Pembuatan KPPN oleh APHI tahun 1992.
	3.1.2	Baik (3)	Terdapat penambahan luas kawasan lindung yang ditata batas yaitu sempadan Sungai Boh seluas 28 ha. Dengan demikian, prestasi penaatan batas kawasan lindung oleh PT RMTK sampai dengan Mei 2018 mencapai 5.043 ha atau setara dengan 81,79 % dari yang seharusnya. Realisasi pelaksanaan tata batas kawasan lindung didukung oleh dokumen Keputusan Direktur Utama PT Roda Mas Timber Kalimantan Nomor: 001/RMA-Utm/B-II.1.6/II/2017 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Boh Sepanjang 5.500 m (27,50 ha) Pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 PT Roda Mas Timber Kalimantan Kabupaten Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur.
	3.1.3	Baik (3)	Sesuai hasil deliniasi peta, diperoleh fakta audit kawasan lindung PT RMTK yang masih berhutan mencapai 5.486 ha dari 6.165 ha atau setara dengan 88,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi biofisik kawasan lindung pemegang izin umunya masih baik (tidak mengalami gangguan). Observasi lapangan di kawasan lindung sempadan Sungai Huluq, Uguq, Lereng E dan situs goa tengkorak tidak ditemukan tanda-tanda gangguan.
	3.1.4	Baik	Terdapat bukti pengakuan kawasan lindung oleh para pihak terkait yaitu :

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(3)	 Pemerintah pusat dan daerah. Bukti pengakuan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.19/UHP-1/2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 Atas Nama PT Roda Mas Timber Kalimantan dan Surat PT RMTK Nomor: 005/RMA-S/B-D.2.d/I/2018 Perihal Penyampaian Dokumen Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur tanggal 8 Januari 2018 yang ditandai oleh cap basah dinas bersangkutan. Manajemen PT RMTK. Bukti pengakuan berupa Surat Keputusan berupa Keputusan Direktur Utama PT. Roda Mas Timber Kalimantan Nomor: 227/RMA-S/B-II.3.2/XII/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal PT. Roda Mas Timber Kalimantan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Desember 2015 dan berita acara/laporan hasil pelaksanaan penataan kawasan lindung di blok RKT 2017 dan 2018. Masyarakat sekitar areal. Bukti pengakuan berupa Notulensi Kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung Dan HCVF oleh pemegan izin di kampung Long Lunuk dan Long Lunuk Baru disertai tanda tangan dan cap basah pemerintah kampung dan lembaga adat. Salah satu hal yang disampaikan pada pertemuan tersebut adalah pemaparan keberadaan kawasan lindung di blok RKT 2017 (sempadan Sungai Boh Sepanjang 5.500 m/27,50 ha) yang merupakan bagian dari ulawat kampung Long Lunuk dan Long Lunuk Baru ulawat kampung Long Lunuk dan Long Lunuk Baru
	3.1.5	Baik	merupakan bagian dari ulayat kampung Long Lunuk dan Long Lunuk Baru. PT RMTK telah menyusun laporan hasil tindak kelola kawasan lindung yang
		(3)	mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang (sempadan sungai, KPPN, KPSL dan kelerengna > 40 %). Perkembangan laporan terakhir menyangkut sosialisasi kawasan lindung dan HCV di kampung Long Lunuk dan Long Lunuk Baru serta Keputusan Direktur Utama PT RMTK Nomor : 001/RMA-Utm/B-II.1.6/II/2017 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Boh Sepanajng 5.500 m (27,50) Pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 PT RMTK yang merupakan bukti kegiatan penataan batas kawasan lindung sempadan sungai.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	Tersedia dokumen prosedur kerja berupa: 1) Prosedur Operasional Standar Pengendalian Kegiatan Peladangan Hutan. 2) Prosedur Operasional Standar Monitoring Kegiatan Ilegal. 3) Prosedur Operasional Standar Pengamanan dan Perlindungan utan. 4) Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebakaran Hutan. 5) Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan Penanggulangan Perburuan Satwa Dilindungi. 6) Prosedur Operasional Standar Pengendalian Hama Penyakit Hutan. Hasil telaah dokumen diperoleh fakta audit, Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PERMENLHK RI NOMOR P. 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Dengan demikian, prosedur perlindungan hutan baru mencakup 83,33 % dari potensi gangguan yang ada
	3.2.2	Sedang (2)	Terdapat sarana perlindungan hutan untuk gangguan kebarakan hutan, hama penyakit tanaman di persemaian, dan gangguan lainnya. Sarana-sarana tersebut antara lain berupa: sekop, garu pacul, kapak dua fungsi, chainsaw, pompa induk, selang hisap, tenda, paranet, bedeng isolasi/karantina, papan larangan berburu, papan larangan merambah hutan/berlandang, papan larangan membakar hutan, papan FDI dan lain-lain. Kelengkapan sarana perlindungan yang belum tersedia umunya pada sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan yaitu: obor, pompa jining, tangki air lipat, pompa apung, megaphone, tempat tidur, alat peraga dan kendaraan penyuluh. Pemenuhan terhadap ketentuan (PERMENLHK RI NOMOR P. 32/Menlhk/Setjen/Kum. 1/3/2016) mencapai 80,39 %.
	3.2.3	Sedang (2)	Sesuai dengan Struktur Organisasi PT RMTK Tingkat Camp, terdapat penanggung jawab perlindungan hutan yaitu KAUR Perlindungan Hutan yang tidak terisi (vacant). Ketidaklengkapan jumlah tenaga teknis juga ditemukan pada GANIS BINHUT, dimana GANIS BINHUT PT RMTK saat ini berjumlah 4 orang.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 80 %.
	3.2.4	BAIK (3)	PT RMTK telah mengelola gangguan dengan tindakan sosialisasi kawasan lindung, penyediaan sarana pemadam kebakaran, pemasangan dan pemeliharan papan-papan larangan, penyediaan sarana perlindungan serangan hama penyakit tanaman, pemasangan paranet, pembuatan bedeng karantina, penerbitan surat edaran untuk tidak menangkap ikan secara tidak lestari dan lainnya. Implementasi kelola gangguan tersebut mencakup seluruh potensi gangguan yang ada yaitu perambahan, illegal logging, ganggaun terhadap fauna dan kebakaran. Selain itu, di areal kerja pemegang izin terindikasi terjadi gangguan ceceran BBM pada instalasi pengisian BBM oleh IUPHHK PT RKR. Namun gangguan tersebut
3.3	3.3.1	Baik	telah tertangani dengan dibangunnya bangunan permanen. Terdapat 10 jenis dokmen prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak
3.3 BAIK (3)	3.3.1	(3)	terhadap tanah dan air PT RMTK, yaitu: 1) Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Dampak Lingkungan Secara Vegetatif. 2) Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Di Lokasi Jalan, TPK dan TPn. 3) Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Di Areal Penebangan. 4) Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Pada Tebing Sungai. 5) Prosedur Operasional Standar Penanaman Dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. 6) Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya Bagian Pembinaan Hutan. 7) Prosedur Operasional Standar Pemantauan Dan Penanggulangan Erosi. 8) Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Limbah. 9) Prosedur Operasional Standar Monitoring Dan Pengendalian Limbah B3 Pada Gudang Spare Part Dan BBM. 10) Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Pengendalian Limbah B3 Pada Bengkel/Work Shop. Prosedur-prosedur tersebut mencakup seluruh jenis dampak yang diperkirakan.
	3.3.2	Baik	Jenis sarana kelola yang direncanakan berupa : teras jalan, gorong-gorong,
		(3)	saluran drainase (waterways) drainase melintang, jebakan sedimen (sediment trap), tanggul pencegah/pengurang erosi, tanaman pelindung dan penahan erosi, bak penampung oli/minyak bekas (oil trap), TPS limbah B3, drum penampung oli bekas, tanaman pelindung. Jenis sarana pemantauan dampak berupa tongkat berskala dan bak erosi. Jenis sarana kelola dampak yang dimiliki PT RMTK berupa sarana sipil teknis dan vegetatif. Sarana sipil teknis berupa pengendali dan pencegah dampak (side drain, kulvet/saluran melintang, sudetan pada bekas jalan sarad, turap, sediment trap, mating-mating, TPS dan TPA serta sarana kelola limbah B3 lainnya (saluran drainase, oil trap, gudang suku cadang bekas). Sarana kelola vegetatif berupa tanaman rehabilitasi di kanan kiri jalan, bekas TPn, bekas jalan sarad. Sarana pemantauan dampak yang ada berupa: plot erosi/bak erosi di blok RKT 2015, 2016 dan 2017, stick pengukur tinggi muka air dan OMBROmeter. Jenis-jenis sarana kelola dan pemantauan dampak tersebut sesuai dengan yang ketentuan sebagaimana direncanakan pada dokumen RKL dan RPL PT RMTK Tahun 2009.
	3.3.3	Sedang (2)	PT RMTK memiliki karyawan yang diberdayakan pada bagian pembinaan hutan dan lingkungan sebagaimana tercatat pada Struktur Organisasi PT RMTK Tingkat Camp. Secara fungsional, bagian ini melibatkan 4 orang GANIS BINHUT dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak. Pemenuhan terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 80 % dari ketentuan jumlah minimal.
	3.3.4	Baik	Tersedia dokumen rencana kelola berupa Rencana Kelola Lingkungan PT RMTK
		(3)	Unit II Tahun 2009 yang merinci rencana kelola dampak terhadap tanah dan air

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			yaitu 1). Laju Erosi Tanah; 2). Kualitas Air Permukaan; 3). Kesuburan Tanah dan; 4). Debit Aliran Permukaan. Implementasi kelola dampak mencakup seluruh dampak yang diperkirakan tersebut di atas dengan: 1) Pembuatan bangunan sipil teknis (sedimant trap, pembangunan turap, drainase melintang dan lain-lain) 2) Penanaman kanan kiri jalan, bekas jalan sarad, bekas TPn 3) Mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan membangun bengkel, dan instalasi pengisian BBM kedap air, penyediaan saluran oli, pembangunan oli trap, pengurusan izin penyimpanan sementara limab B3 dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa pengelolaan limbah. 4) Melakukan penebangan dengan prinsip-prinsip RIL sesuai prosedur-prosedur tahapan silvikultur. Sesuai dengan temuan audit sebagaimana disampaikan di atas, realisasi kelola
	3.3.5	Sedang (2)	dampak terhadap tanah dan air diimplementasikan sesuai rencana (100%). Rencana pemantauan dampak PT RMTK dirinci pada Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT RMTK Tahun 2009. Rencana pemantauan mencakup 4 dampak yang diperkirakan yaitu laju erosi tanah, kualitas air permukaan, kesuburan tanah dan debit air permukaan. Rencana pemantauan yang disusun sebanyak 8 jenis yaitu : 1). Pemantaua erosi metode stik; 2). Metode bak erosi; 3). Pemantauan visual erosi; 4). Analisa fisika kimia air in-let sungai; 5). Analisa fisika kimia air out-let sungai; 6). Analisa lab air in-let out-let oil trap; 7). Analisa lab. air in-let, out-let, oil trap dan; 8). Fluktuasi debit air sungai. Rencana yang belum terealisasi adalah : 1). Pemantauan visual erosi dan; 2). Analisa lab. sifat fisik kimia tanah satu tahun sekali. Dengan demikian implementasi pemantauan mencapai 75 % dari yang direncanakan.
	3.3.6	Baik (3)	Berdasar hasil telaah Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II dan observasi lapangan diperoleh fakta audit dampak sebagai berikut: 1) Erosi tanah. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) tergolong RENDAH sampai SANGAT RENDAH, hal ini mengidikasikan bahwa kegiatan pemungutan hasil hutan selama periode 1 tahun terakhir tidak berdampak besar terhadap erosi tanah. 2) Kualitas air permukaan. Parameter lingkungan terukur yaitu TDS, Arsen, Besi dan lainnya tidak menunjukkan gejala melebihi ambang batas maksimal. Sedangkan TSS, BOD dan COD tidak dipantau. Berdasar hasil observasi lapangan, air Sungai Iman, Uguq dan Boh airnya cukup jernih dan hal ini mengindikasikan bahwa parameter fisika air sungai tersebut tidak terpengeruh oleh kegiatan pemungutan hasil hutan. 3) Kesuburan tanah. PT RMTK belum melakukan pemantauan terhadap indikator kesuburan tanah (hara: N, P, K, Ca dan lainnya) secara labratoris sehingga dampak terhadap komponen ini secara emperis belum diketahui. Namun, dengan adanya nilai TBE yang RENDAH sampai dengan SANGAT RENDAH mengindikasikan bahwa tidak ada pengikisan hara tanah oleh air larian dan hal ini menunjukkan bahwa pemungutan hasil hutan tidak berdapak terhadap kesuburan tanah. 4) Debit aliran permukaan. Rata-rata debit air Sungai Iman mencapai 3.423,12 It/detik. Hasil analisa KRS sebesar 0,74 dan nilai ini menunjukkan fluktuasi debit air Sungai Iman masih baik.
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	Tersedia 2 jenis prosedur kerja identifikasi flora fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endmik yaitu : 1) Prosedur Operasional Standar Identifikasi dan Pemantauan Satwa Langka, Jarang Terancam Punah dan Khas. Nomor dokumen : RMTK/POS/Keling-07 2) Prosedur Operasional Standar Identifikasi dan Pemantauan Flora Dilindungi. Nomor dokumen : RMTK/POS/Keling-06

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Memperhatikan tahapan prosedur kerjanya (mekanisme) yang telah mengatur teknik identifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mekanisme pemutahiran identitas kerawanan jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terkini, maka prosedur kerja tersebut telah mencakup seluruh jenis yang ada.
	3.4.2	Baik (3)	Tersedia data hasil re-identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna penyusun areal kerja PT RMTK tahun 2017. Data flora dan fauna disesuai dengan data yang telah tersedia sebelumnya (sesuai dengan hasil identifikasi NKT) dan dire-identikasi berdasar PPRI No 7 Tahun 1999, CITES valid from 4 october 2017 dan IUCN terkini. Dengan demikian, seluruh potensi jenis flora dan fauna di aeral kerja PT RMTK telah teridentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	Prosedur kerja pengelolaan flora yang dilindungi PT RMTK berupa: 1) Prosedur Operasional Standar Penetapan Kawasan Lindung Nomor Dokumen RMTK/POS/Linhut-02 Tanggal revisi 01 Desember 2016 2) Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna dan Flora Untuk Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Tidak Rusak. Nomor dokumen: RMTK/POS/Keling-10 3) Prosedur Operasional Standar Monitoring Kegiatan Ilegal. Nomor Dokumen: RMTK/POS/Linhut-07. Terbit 13 Juli 2011, Revisi 1 Desember 2016 4) Prosedur Operasional Standar Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Nomor Dokumen RMTK/POS/Renhut-02 Tanggal revisi 01 Januari 2017. 5) Prosedur Operasional Standar Penebangan Nomor Dokumen RMTK/POS/Prod-03 Tanggal revisi 01 Januari 2017. Berdasar dokumen-dokumen prosedur di atas, kelola flora dimulai dari: 1) Alokasi kawasan lindung 2) Pengelolaan habitat flora 3) Perlindungan jenis dari kegiatan ilegal (illegal logging) 4) Perlindungan pohon dilindungi dan rawan dengan tidak memberi label merah 5) Penyusunan daftar kayu boleh ditebang Dengan demikian, prosedur kerja yang disusun pemegang izin telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.5.2	Baik (3)	Sesuai dengan POS Pengelolaan Fauna dan Flora Untuk Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Tidak Rusak, kelola jenis flora mencakup: 1). Penandaan batas kawasan; 2). Pemasangan papan himbauan; 3). Penanaman sempadan sungai yang kosong; 4). Jalan sarad tidak masuk ke areal sempadan kecuali yang telah ditentukan; 5). Pembuatan herbarium; 6). Identifikasi pohon dilindungi; 7). Trase jalan tidak mengarah ke pohon dilindungi dan; 8). Penanaman jenis flora dilindungi. Implementasi kelola flora dilindungi mencakup arahan kelola flora tersebut di atas dengan: 1). Penandaan sempadan sungai Uguq di blok KRT 2017; 2). Peremajaan tanda kawasan lindung lainnya; 3). Pemeliharaan papan kawasan lindung dan papan larangan; 4). Pembuatan herbarium; 5). Re-identifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis flora; 6). Trase jalan sarad di blok RKT 2016 tidak di arahkan ke pohon dilindungi dan; 7). Penanamn jenis tanaman dilindungi: Meranti Batu (Shorea semiris), Majau (Shorea johorensis) di bekas TPn dan bekas jalan sarad. Selain itu, PT RMTK tidak menebang jenis-jenis pohon yang dikatagorikan dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik Dengan demikian, implementasi kelola flora telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
	3.5.3	Baik (3)	Kondisi flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT RMTK relatif aman . Hal ini disebabkan: 1. Pemegang izin melalukan penebangan selektif terhadap pohon

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			komersil tidak dilindungi dan rawan. 2. Penerapan RIL sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir 3. Gangguan ilegal relatif kecil 4. Pemegang izin setiap tahun melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja. 5. Pemasangan dan pemeliharaan papan-papan larangan tidak menebang pohon secara ilegal. Hasil pemantauan flora di blok RKT 2017 sesuai dengan dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun 2017 menunjukkan bahwa pohon-pohon dilindungi (Banggeris, Durian Hutan dan pohon penghasil buah lainnya) masih utuh/tidak ditebang. Hasil observasi lapangan di blok RKT 2017 ditemukan jenis-jenis tumbuhan dimaksud seperti Durian Hutan, Banggeris dan Ulin.
3.6 BAIK (3)	3.6.1	Baik (3)	Dokumen prosedur kelola fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah dan endemik terdiri dari : 1) Prosedur Operasional Standar Penetapan Kawasan Lindung Nomor Dokumen RMTK/POS/Linhut-02. 2) Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna dan Flora Untuk Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Tidak Rusak. Nomor dokumen : RMTK/POS/Keling-10. 3) Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan Penanggulangan Perburuan Satwa Dilindungi. Nomor Dokumen : RMTK/POS/Linhut-06. Terbit 28 September 2014, Revisi 1 Desember 2016. 4) Posedur Operasional Standar Pengelolaan Satwa Langka, Jarang dan Terancam Punah Dan Khas Nomor Dokumen RMTK/POS/Keling-08. Hasil telaah mengindikasikan bahwa prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.6.3	Sedang (2) Baik (3)	Sesuai POS Pengelolaan Fauna dan Flora Untuk Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Tidak Rusak, terdapat 22 arahan kelola fauna. Realiasai implementasi kelola selama periode 1 tahun terakhir mencapai 16 dari yang diarahkan. Kelola fauna yang belum terealisasi yaitu penempatan lokasi teritory dan homerange untuk satwa langka, satwa jarang, satwa hampir punah, satwa khas, pengelolaan satwa jarang dan satwa khas exsitu dan insitu. Dengan demikian, kelola fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik baru mencakup 72,73 %. Potensi gangguan di areal kerja PT RMTK relattif kecil/tidak masif dan dapat dikendalikan oleh pemegang izin. Selain itu, areal kerja PT RMTK yang berbatasan dengan ekosistem serupa menjamin aliran genetis dari dan ke dalam areal kerja apabila terdapat gangguan seperti penebangan dan akitifitas lainnya. Hasil monitoring satwa tahun 2017 seperti disampaiakan pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun 2017 dan Laporan Identifikasi Satwa Setelah Pebenabganan Petak VII.8 Dan VII.9 Bok RKT 2017 Tahun 2018 menunjukkan bahwa jenis-jenis satwa dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja PT RMTK masih ditemukan. Memperhatikan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal PT RMTK kondisinya relatif aman.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	PT RMTK memiliki dokumen-dokumen yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat, termasuk pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan berupa: AMDAL, Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Laporan Penilaian Dampak Sosial (SIA); Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik dan Laporan Penandaan Batas-Batas Perladangan Masyarakat. PT RMTK telah menyusun dokumen rencana pemanfaatan SDH seperti dokumen

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			RKUPHHK-HA Periode 2011-2020, RKT 2017, RKAP 2017 dan RKAP 2018 dan Dokumen Rencana Operasional atau RKAP Kelola Sosial.
	4.1.2	Baik	Terkait keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dan potensi konflik, tersedia
		(3)	POS Penataan Batas Partisipatif (POS RMTK/POS/Kesos 04) dan POS Penyelesaian Konflik Sosial (POS Nomor RMTK/POS/Kesos 04).
			Selain mengacu pada prosedur standar, mekanisme penyelesaian konflik antara PT RMTK dengan masyarakat dilakukan dengan membuat kesepakatan bersama
			tentang penyelesaian konflik.
	4.1.3	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan
			pemanfataan SDH berupa: POS Penataan Batas Partisipatif; POS Penyelesaian Konflik Sosial; POS Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat; POS Mekanisme
			Distribusi Insentif Kepada Masyarakat; POS Pengendalian Perladangan dan POS
			Pengelolaan Cagar Budaya. Selain berupa prosedur operasional standar, mekanisme pengakuan terhadap
			hak-hak dasar masyarakat melalui pembuatan berita acara kesepakatan, seperti BA Kesepakatan dengan Kampung Batoq Kelo dan BA Kesepakatan dengan
			Kampung Long Tuyoq.
	4.1.4	Baik (3)	Hasil identifikasi yang dilaksanakan PT RMTK menunjukkan kawasan kehidupan masyarakat yang terdapat di dalam areal konsesi terdiri dari perladangan
			masyarakat, lokasi HCV 5,lokasi HCV 6 serta lahan-lahan klaim hak ulayat kampung.
			Penataan batas partisipatif telah dilakukan terhadap perladangan masyarakat,
			HCV 5 berupa kawasan goa sarang burung wallet, HCV 6 berupa kawasan Goa Tengkorak, sehingga batas antara areal konsesi dengan kawasan pemanfaatan
	4.1.5	Baik	masyarakat terlihat jelas dan tegas.
	4.1.5	(3)	Di dalam areal konsesi PT RMTK terdapat kawasan kehidupan masyarakat berupa hak ulayat Kampung Batoq Kelo dan Kampung Long Tuyoq; kebun dan/atau
			ladang, lokasi HCV 5 dan lokasi HCV 6. Atas keberadaan araal atau lahan-lahan kawasan kehidupan masyarakat atau kawasan pemanfaatan masyarakat, PT
			RMTK telah melakukan penataan batas batasnya. Kegiatan penataan batas partisipatif dibuat laporan atau dokumennya serta dibuat berita acara (BA) yang
			ditandangani para pihak. Pembubuhan tandatangan ini adalah merupakan
			cerminan dukungan para pihak terutama masyarakat terhadap keberadaan areal pengelolaan IUPHHK-HA PT RMTK. Pada kurun waktu tahun 2017, PT RMTK telah
			melakukan pemetaan potensi konflik yang ada di dalam areal konsesi. Salah satu
			konflik bersumber dari kegiatan pembangunan jalan PU yang telah diselesaikan dengan resolusi yang disepakati bersama. Pemetaan konflik pembangunan jalan
4.2	4.2.1	Baik	PU telah mengacu pada P5 Tahun 2016. PT RMTK telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan
BAIK		(3)	terhadap masyarakat yang lengkap dan jelas berupa dokumen legalitas dari
(3)			pemerintah, dokumen tentang visi misi dan kebijakan lingkungan yang dicanangkan perusahaan; dokumen yang berisi database sosial masyarakat
			adat/masyarakat setempat, dokumen prosedur, dokumen perencanaan dan dokumen yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan.
	4.2.2	Sedang	PT RMTK telah memiliki POS Penataan Batas Partisipatif No: RMTK/POS/Kesos-04;
		(2)	POS Penyelesaian Konflik Sosial No: RMTK/POS/Kesos-05; POS Penyerahan Bantuan Sosial No: RMTK/POS/Kesos-06; POS Mekanisme Distribusi Insentif No:
			RMTK/POS/Kesos-03; POS Pengendalian Kegiatan Perladangan Hutan No:
			RMTK/POS/Linhut-03; POS Pengelolaan Cagar Budaya No: RMTK/POS/Kesos-02. Prosedur-prosedur standar tersebut di atas belum mengakomodir seluruh
			kegiatan pemenuhan kewajiban sosial PT RMTK kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat. PT RMTK belum memiliki mekanisme terkait
			kegiatan pertanian menetap yang merupakan salah satu jenis kegiatan kelola
	4.2.3	Baik	sosial yang setiap tahun dilaksanakan. Selama Periode Penilikan II (April 2017 s.d Maret 2018) PT RMTK melakukan
		(3)	sosialisasi tentang rencana kegiatan pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya
			rencana kelola sosial. PT RMTK telah melaksanakan sosialisasi di Kampung- kampung Batoq Kelo, Long Tuyoq, Lui Mulang, Long Pahangai I, Long Pahangai II,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Long Isun, Lirung Ubing, Data Naha, Long Lunuk dan Long Lunuk Baru. Pada Tahun 2017, dilakukan sosialisasi rencana kegiatan kelola sosial Tahun 2017 kepada masyarakat Kampung Batoq Kelo, sedangkan pada Tahun 2018 dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Long Tuyoq. Sosialisasi disampaikan ketika berlangsung uapacara adat buka pintu blok RKT. Pada Tahun 2017 dilakukan pula sosialisasi di hadapan masyarakat Kampung Long Lunuk dan Long Lunuk Baru, sehingga PT RMTK telah melaksanakan sosilisasi ke seluruh masyarakat yang ada di sekitar areal konsesi.
	4.2.4	Sedang (2)	Pada Tahun 2017, PT RMTK merencanakan 19 item kegiatan keloa sosial. Delapan belas (18) item rencana kegiatan (94,74 %) dapat direalisasikan.
	4.2.5	Baik (3)	PT RMTK memiliki laporan mengenai realisasi kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial sebagai pemegang izin pengelolaan SDH. Laporan-laporan tersebut antara lain: Ddokumen Daftar Karyawan PT RMTK April 2018; Laporan Kelola Sosial Semester I dan Semester II Tahun 2017.; Laporan Monitoring Kawasan Cagar Budaya Goa Tengkorak dan Laporan pemeliharaan Kawasan Goa sarang Burung Walet dan Laporan Penandaan Batas Perladangan masyarakat di Areal Konsesi Blok B serta Berita Acara Serah Terima Pembayaran fee kompensasi Kepada Masyarakat Kampung Batoq Kelo
4.3 BAIK (3)	4.3.1	Sedang (2)	PT RMTK memiliki dokumen-dokumen yang memuat data dan informasi tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT RMTK, namun data dan informasi tersebut belum lengkap dan belum jelas menggambarkan masyarakat yang berinteraksi secara langsung maupun tak langsung dengan PT RMTK. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah Laporan Penilaian NKT, Penilaian Dampak Sosial, AMDAL, Daftar Karyawan Lokal PT RMTK, April 2018, Laporan PRA; Laporan Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik, Laporan Penandaan Perladangan masyarakat, Berita Acara Pembayaran Hak Ulayat ,dan lain-lain. Kegiatan yang telah dilakukan, namun belum memiliki laporan yang komprehensif antara lain tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk pekerjaan pembuata rakit dan pemiliran rakit, kerjasama pembuatan demplot tanaman kakao dan kerjasama jual beli sayur mayur dengan petani dari Kampung Batoq Kelo.
	4.3.2	Sedang (2)	PT RMTK memiliki mekanisme peningkatan peran serta masyarakat yang dibakukan dalam bentuk POS Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat; POS Mekanisme Distribusi Insentif Kepada Masyarakat; dan POS Pengendalian Mitra. Akan tetapi PT RMTK belum memiliki mekanisme terkait kegiatan pengelolaan pertanian menetap/kerjasama penanaman kakao, kerjasama perakitan dan pemiliran kayu, kerjasama pembelian sayur mayur serta perhutanan sosial.
	4.3.3	Sedang (2)	PT RMTK memiliki Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang dimuat pada Dokumen RKT 2017 dan RO Kelola Sosial Tahun 2017 akan tetapi belum lengkap karena tidak ditemukan rencana kegiatan pemanfaatan tenaga kerja lokal untuk penyelesaian segmen pekerjaan tertentu, kerjasma pekerjaan perakitan dan pemiliran kayu, kerjasama suplai sayur mayur dan sembako.
	4.3.4	Baik (3)	Sebagian besar rencana kegiatan kelola sosial yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat pada Tahun RKT 2017 dapat diimplementasikan yaitu berupa Peningkatan pertanian menetap (bantuan saprodi dan pengelolaan pertanian menetap), Peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat (bantuan pembinaan dan pengembangan PKK, kegiatan PRA dan Deliniasi kawasan perladangan masyarakat), Pengembangan sarana prasarana (penerangan listrik kampung) dan Konservasi SDH dan Lingkungan (penyuluhan tata cara penanaman dan pemeliharaan tanaman kakao). Hanya satu (1) program yang tidak terimplementasi, yakni pengembangan pola kemitraan perhutanan sosial. Secara kuantitatif tingkat pencapaia realisasi sebesar 88,89 %
	4.3.5	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap berupa Daftar Karyawan Per April 2018; Daftar Karyawan Lokal; Laporan Kelola Sosial Semester I dan Semester II, Laporan Penandaan Batas Perladangan Masyarakat; Laporan Pembayaran Fee Kompensasi Kepada Masyarakat Batoq Kelo; dan Bukti setor PSDH/DR/PBB.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	PT RMTK memiliki seperangkat mekanisme penanganan konflik, yakni POS Penyelesain Konflik Sosial. Tahapan prosedur yang dibuat mengacu dengan kondisi lapangan lingkup PT RMTK. Proses penyelesaian konflik pembangunan jalan PU yang terjadi tahun 2016 dan selesai tahun 2017, mengacu kepada POS Penyelesaian Konflik Sosial.
	4.4.2	Baik (3)	PT RMTK telah melakukan pemetaan potensi konflik di areal konsesi. Potensi- potensi konflik yang teridentifikasi antara lain berupa klaim kepemilikan lahan oleh kampung dan/atau perorangan/kelompok masyarakat. Potensi konflik yang lain adalah kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu yang dilaksanakan perusahaan termasuk di dalamnya kegiatan kelola sosial. PT RMTK telah menyusun pemetaan resolusi konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No P5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Resolusi Konflik.
	4.4.3	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki tim penanganan konflik yang dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) direksi. Personel tim terdiri dari camp manager, deputy camp manager, Asisten Manager dan Kaur kelola sosial. Organisasi penyelesaian konflik dilengkapi dengan jobdesc. Disamping itu PT RMTK setiap tahun membuat anggaran biaya penyelesaian konflik. Pada tahun 2017, anggaran penyelesaian konflik masuk ke dalam biaya kegiatan Pemetaan Konflik
	4.4.4	Baik (3)	PT RMTK memiliki dokumen penanganan konflik, yakni Laporan Kegiatan Penyelesaian Konflik Sosial Pada Areal Blok A IUPHHK-HA PT RMTK. Dokumen tersebut memuat data dan informasi tentang penyelesaian konflik yang bersumber pada kegiatan pembangunan jalan poros Long Bagun - Long Pahangai di areal Konsesi Blok A PT RMTK. Pembangunan jalan menyebabkan masyarakat mengkavling lahan sepanjang jalan poros. Konflik dapat diselesaikan dengan resolusi konflik yang disepakati bersama. Kronologis peroses penyelesaian terdokumentasi secara lengkap dan jelas.
4.5 BAIK (3)	4.5.1	Sedang (2)	PT RMTK telah membangun hubungan industrial dalam lingkup perusahaan. Implementasi hubungan industrial antara lain penerbitan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang, pembuatan SPK. Bentuk sarana hubungan industrial yang belum diiplementasikan adalah pembentukan forum komunikasi antara pekerja –pengusaha
	4.5.2	Sedang (2)	PT RMTK memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan, Rencana tersebut dibuat setiap tahun dan dimasukkan ke dalam Dokumen RKT Berjalan. Pada Tahun 2017 perusahaan merencanakan 18 kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Akan tetapi yang terealisasi sebanyak 14 kegiatan. Secara kuantitatif rencana diklat yang terealisasi mencapai 77,78 % . Penyelenggaraan diklat dilakukan secara internal dan bekerjasama dengan instansi/lembaga di luar perusahaan
	4.5.3	Baik (3)	Standar jenjang karir yang berlaku di lingkup PT RMTK terdapat di dalam dokumen-dokumen Peraturan Perusahaan, dan POS Performance Appraisal. Seluruh ketentuan dan standar jenjang karir telah diterapkan kepada seluruh karyawan
	4.5.4	Baik (3)	Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. Seluruh jenis tunjangan kesejahteraan seperti gaji di atas UMR, promosi jabatan, tunjangan kematian,THR, tunjangan kesehatan, diklat, penyediaan tempat ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, mess yang layak huni, air bersih, listrik, pelengkapan K3, sanitasi lingkungan, keanggotaan dalam koperasi karyawan dan keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, telah diimplementasikan.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen legal terkait perizinan IUPHHK-HA PT RMTK yang lengkap dan sah, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : No SK. 59/Menhut-II/2014 pada tanggal 20 Januari 2014 yang dilengkapi dengan dengan Peta Kerja IUPHHK-HA PT RMTK skala 1 : 250.000. Disamping itu,

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dilengkapi juga dengan dokumen Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan, A.n. PT RMTK yang masih berlaku.
	1.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran berupa Surat Setoran pada Bank Indonesia kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening "Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan" dengan nomor rekening No. 1020004203870 Bank Indonesia pada 4 Februari 2014 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri No.: S.79/VI-BIKPHH/2014 tertanggal 30 Januari 2014. yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan.
	1.1.1.c.	NA (Not Aplicable)	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal PT RMTK, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya
P2/ K2.1/ I2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja UPHHK-HA untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 atas nama PT RMTK untuk areal seluas ± 69.620 Ha di Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh A.n Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK. 19/UHP-1/2015 tanggal tanggal 3 November 2015. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1:50.000. Disamping itu, tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) PT RMTK Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK Nomor SK. 187/RMA-Utm/D-2.d/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HA PT RMTK Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur Dokumen. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) PT RMTK Tahun 2018 berdasarkan keputusan Direktur Utama PT RMTK Nomor SK. 217/RMA-Utm/D-2.d/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
	2.1.1.b.	Memenuhi	Peta Revisi Rencana Kerja UPHHK-HA untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020, skala 1: 50.000 yang merupakan peta kerja jangka panjang PT RMTK dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA. Peta tersebut menggambarkan lokasi yang tidak boleh di tebang (kawasan lindung) di dalam areal kerja PT RMTK Kawasan Lindung, Buffer Zone Batas Areal, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai serta sarang burung. Selain peta tersebut di atas, tersedia Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan tahun 2018 a.n. PT RMTK, skala 1:50.000 yang merupakan peta kerja jangka pendek (tahun 2017 dan tahun 2018) dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen RTKUPHHK-HA PT RMTK. Peta tersebut menggambarkan lokasi yang boleh ditebang dan secara jelas menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) sebagaimana telah digambarkan dalam Peta RKUPHHK-HA. Observasi lapangan menunjukan bahwa terdapat penandaan batas yang jelas pada areal yang tidak boleh ditebang sebagaimana telah digambarkan pada peta-peta tersebut
	2.1.1.c.	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2017, Peta Revisi RKT 2017 dan Peta RKT 2018 skala 1: 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana pengesahan dokumen RKT PT RMTK Hasil observasi lapangan, menunjukan bahwa terdapat batas yang jelas pada setiap peruntukan areal kerja PT RMTK dan terletak pada posisi yang sesuai dengan Peta RKT 2017, Revisi RKT 2017 dan RKT 2018. Hal ini membuktikan bahwa lokasi blok/petak tebangan tersebut terbukti keberadaannya di lapangan.
P2/ K2.2/ I2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 PT RMTK Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen telah disetujui oleh Direktur Usaha Hutan Produksi Direktorat

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestar, A.n Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.19/UHP-1/2015 tanggal 3 November 2015. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja RKUPHHK-HA skala 1 : 250.000
	2.2.1.b.	NA (Not Aplicable)	PT RMTK merupakan perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HA berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014
P3/K3.1/ I3.1.1.		Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang pada tahun 2017 dan 2018 telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP yang telah ditetapkan. Pembuat Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (P-LHP) yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT RMTK. Hasil uji petik fisik kayu di TPK Hutan Logpond Sungai Nyaan dengan dokumen LHP perbedaannya < dari 10 %. sementara jenis dan fisik kayu sesuai dengan dokumen e-LHP. Nomor batang pada e-LHP dapat ditemukan tunggaknya dilapangan serta letaknya sesuai dengan peta sebaran pohon. Dengan demikian kayu dapat dilacak sampai kepada tunggaknya dan sesuai dengan dokumen LHP.
P3/ K3.1/ I3.1.2.		Memenuhi	Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara, atau menuju ke Industri serta dari TPK Antara menuju ke Industri dalam periode bulan Mei 2017 s/d 27 April 2018 seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK. Dokumen SKSHHK yang diterbitkan PT RMTK dalam periode bulan Mei 2017 s/d 27 April 2018 dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara terdiri dari 227 set dokumen, dan dari TPK Antara menuju ke industri sejumlah 12 set dokumen SKSHHK. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen SKSHHK menunjukkan adanya kesesuaian
P3/ K3.1/ I3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat tanda PUHH berupa label id Barcode berwarna biru, label merah berisi informasi kode pohon, serta cat berwarna putih yang menunjukkan kode pohon dan tim chaisawman. Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada bontos kayu di lapangan dengan dokumen LHP dan dokumen angkutan
	3.1.3.b.	Memenuhi	Terdapat sistem tata usaha kayu yang diterapkan oleh PT RMTK mulai dari kegiatan ITSP sampai dengan penandaan identitas kayu serta Tata Usaha Kayu (TUK) melalui SIPUHH Online. Identitas kayu hasil produksi PT RMTK dapat ditelusuri melalui tanda yang digunakan pada log kayu, diantaranya nomor dan jenis kayu untuk kayu yang belum di LHP-kan (baru ditebang) dan label/barcode untuk kayu yang telah di LHP-kan dan telah dibayarkan kewajiban kepada negaranya (PSDH & DR). Identitas tersebut diterapkan secara konsisten
P3/ K3.1/ I3.1.4.		Memenuhi	Tersedia dokumen SKSHHK Kayu Bulat lengkap dan sah untuk pengangkutan kayu periode bulan Mei 2017 s/d 20 April 2018, yaitu tercatat sebanyak 227 set dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara, sementara dari TPK Antara menuju ke industri sebanyak 12 set dokumen SKSHHK. Dokumen SKSHHK Kayu Bulat tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang yang A.n. yaitu Agustinus Hanye (No Register 01411-11/PKB- R/XX/2014) dan Zainal Arifin (No Register 01411-11/PKB- R/XX/2014), serta Petugas Pemeriksa SKSHHK a.n. Petrus Jarung (No Register 00060-13/PKB-R/XX/2010).
P3/ K3.2/ I3.2.1.	3.2.1.a.	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan periode bulan Mei 2017 s/d 20 April 2018 sesuai dengan LHP yang disahkan baik kelompok jenis, volume, maupun tarifnya.
	3.2.1.b.	Memenuhi	PT RMTK telah melakukan pembayaran/pelunasan PNBP PSDH dan DR sesuai dengan SPP atau kode <i>billing</i> atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dan jumlah tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT RMTK pada periode bulan Mei 2017 s/d April 2018.
	3.2.1.c.	Memenuhi	PT RMTK telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 68. Tahun 2014 tanggal 15

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			September 2014. Semenjak bulan maret terdapat perubahan tagihan PSDH sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P. 64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, sedangkan tariff DR tidak mengalami
			perubahan
P3/ K3.3/ I3.3.1.		NA (Not Aplicable)	PT RMTK tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, seluruh kayu yang diproduksi dijual ke PT Tirta Mahakam yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur, sehingga verifier ini Tidak Dapat Diterapkan (NA/Not
P3/ K3.3/ I3.3.2.		Memenuhi	Aplicable) Pada periode bulan Mei 2017 s/d April 2018 PT RMTK melakukan pengiriman kayu menggunakan moda angkutan air sebanyak 239 kali baik dari TPK Hutan Logyard S Nyaan, serta dari TPK Antara Logpond Batu Dinding. Hasil verifikasi terhadap dokumen kapal menunjukkan bahwa kapal pengangkut kayu PT RMTK merupakan kapal yang berbendera Indonesia
P3/ K3.4/ I3.4.1.		Memenuhi	PT RMTK telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan <i>barcode</i> yang ditempel pada kayu bulat dengan No. IMS-SPHPL-015-LPPHPL-051-IDN
P4/ K4.1/ I4.1.1.		Memenuhi	PT RMTK telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah Kalimantan Timur dengan Nomor: 660.1/K.735/2009 tanggal 31 Desember 2009, terdiri dari: Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan ini mengacu telah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu: UU Nomor 23 tahun 1997 (Pengelolaan Lingkungan Hidup); PP RI No. 51 tahun 1993 (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan); Kepmenhut No. 218/Kpts-II/94 jo No. 30/Kpts-II/1995 (Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HA); Kepmen LH RI No. KEP-11/MENLH/3/1994 (Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
P4/ K4.1/ I4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL PT RMTK telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Daerah Kalimantan Timur dengan Nomor : 660.1/K.735/2009 tanggal 31 Desember 2009, yang penyusunannya mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
	4.1.2.b.	Memenuhi	Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dilapangan yaitu pengelolaan kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, DPSL, areal tidak efektif untuk produksi, areal efektif produksi pemantauan dampak penting dan pengelolaannya serta fungsi sosial kepada masyarakat sekitar areal PT RMTK.
P5/ K5.1/ I5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 Nomor Dokumen : RMTK/POS/Umum-11, nomor terbit/revisi: A/2, tanggal revisi: 13 April 2017 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalan pelaksanaan K3 sebagai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah memperoleh pengegesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.566/1664/P2K3/PPK/DTKT/2017 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT RMTK Samarinda pada tanggal 16 Mei 2017. Terdapat pula bukti implementasi di lapangan dari prosedur yang ada.
	5.1.1.b.	Memenuhi	Peralatan K3 yang tersedia di lapangan berupa APD serta peralatan keselamatan dan kesehatan kerja selalu mendapatkan pemantauan dan dilaporkan secara periodik setiap bulannya serta terdapat penambahan peralatan baru yang dibuat berita acara serah terima sesuai dengan kebutuhan karyawan. Terdapat prosedur penanganan bila terjadi keluhan kesehatan dan kecelakaan kerja.
	5.1.1.c.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 bulan terkahir (periode bulan Mei 2017 – Maret 2018) terjadi 13 (tiga belas) kecelakaan kerja yang tergolong kecelakaan ringan dan sedang. PT RMTK telah memilki catatan penanganan kecelakaan kerja yang terjadi serta setiap kecelakaan kerja telah ditangani sesuai dengan prosedur kerja penanganan kecelakaan kerja yang dimiliki, dengan demikian telah

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			terdapat catatan kecelakaan kerja dan mekanisme penanganan kecelakaan kerja serta telah terdapat ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3.
P5/ K5.2/ I5.2.1.		Memenuhi	PT RMTK tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat Keputusan Direksi No. 073/RMA/B-II.1.8/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh <i>Direktur Utama</i> yang menyatakan bahwa direktur memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja dan karyawan.
P5/ K5.2/ I5.2.2.		Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT RMTK yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan RI cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenga Kerja dengan Nomor: KEP.1043/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT RMTK
P5/ K5.2/ I5.2.3.		Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan PT RMTK tahun 2017 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Silvester Samongilailai yang berumur 20 tahun dengan posisi sebagai <i>tukang kupas</i> yang lahir 8 Desember 1998.